

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN  
BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN  
PENGELAKAN PAJAK ATAS PENDAPATAN DAN ATAS KEKAYAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

1. Surat Menteri Keuangan tanggal 16 Juli 1973 Nomor R-89/MK/II/7/1973 perihal Perjanjian pencegahan pajak berganda Republik Indonesia - Nederland;
2. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 22 Desember 1972 Nomor 12838/72/20/IV perihal Rencana Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda Republik Indonesia - Nederland dan Republik Indonesia - Belgia.

Menimbang :

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 5 Maret 1973 di Jakarta telah ditandatangani Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan).
- b. bahwa Pemerintah tidak berkeberatan untuk mengesahkan Perjanjian tersebut pada huruf a di atas,

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan, Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan "Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan)", sebagai hasil, perundingan antara

delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 5 Maret 1973 di Jakarta, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 14 Januari 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 14 Januari 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH  
MAYOR JENDERAL TNI

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25  
Halaman 26-50  
Halaman 51-75

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1974/2